



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sukina binti Jamain, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT 06, Desa Kedotan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Taupik bin Ayub, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 02, Desa Kedotan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Mauro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin secara tertulis tertanggal 02 April 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 03 April 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Juanda Saputra bin Joni Perdinal, umur 17 tahun, lahir di Kedotan, tanggal 29 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT 06, Desa Kedotan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
Dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaramah binti Taupik, umur 15 tahun, lahir di Kedotan, tanggal 16 Oktober 2002, agama

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman RT 02, Desa Kedotan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan usia anak Pemohon II belum mencapai 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitupun anak Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon I sebagai calon suami telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Juanda Safutra bin Joni Ferdinal) untuk menikah dengan anak Perempuan Pemohon II yang bernama (Azizatul Mukaramah binti Taupik);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberi nasihat agar pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dapat di tunda sehingga memenuhi batas standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama Juanda Safutra bin Joni Ferdinal, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dihadirkan di persidangan karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disebabkan baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaramah;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah dangat dekat, bahkan saat ini anak Pemohon II sedang hamil.
- Bahwa anak Pemohon I ingin menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah, serta anak Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk menikah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Anak Pemohon I sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan dengan Azizatul Mukaramah, dan tidak ada hubungan lain yang secara hukum dapat menghalangi untuk menikah;

Bahwa, selain telah menghadirkan anak kandung Pemohon I, telah pula dihadirkan anak kandung Pemohon II di persidangan, yang mengaku bernama Azizatul Mukaramah binti Taupik, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon II ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon II dengan anak Pemohon I, karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon II dengan anak Pemohon I telah sangat dekat, bahkan kini anak Pemohon II telah hamil empat bulan;
- Bahwa anak Pemohon II ingin menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon II dan anak Pemohon I belum pernah menikah, serta anak Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon II sudah mengerti dan siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Anak Pemohon II sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan akan berupaya melayani suami dengan sebaik mungkin;
- Bahwa anak Pemohon II tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan dengan anak Pemohon I, dan tidak ada hubungan lain yang secara hukum dapat menghalangi untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP atas nama Sukina, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 471.13/691/SUKET/DKPS/2016, tanggal 18 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taupik, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505021501810001, tanggal 25 Mei 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joni Perdinal sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505021508160003, tanggal 24 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taufik sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505023006120002, tanggal 04 Januari 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Juanda Safutra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 2921/IST/2005, tanggal 10 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama Azizatul Mukaramah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 5965/IST/2009, tanggal 08 April 2009, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir Model N-5, tentang Surat Izin Orang Tua kepada Juanda Saputra, yang aslinya ditandatangani oleh Sukina, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Formulir Model N-5, tentang Surat Izin Orang Tua kepada Azizatul Mukaromah, yang aslinya ditandatangani oleh Taupik dan Jubaida, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Juanda Saputra dan Azizatul Mukaramah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor B-127/Kua.05.07.01/PW.00/04/2018, tanggal 02 April 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan diberi tanda P.9;

B. Bukti Saksi

1. Arifin bin Sa'udin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 01, Desa Kedotan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Di persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I yang bernama Juanda Saputra dan anak Pemohon yang bernama Azizatul Mukaramah;
 - Bahwa anak Pemohon I ingin menikah dengan anak Pemohon II, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, dengan alasan umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum cukup untuk menikah. Anak Pemohon I berumur 17 tahun dan anak Pemohon II 15 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran, dan hubungan mereka sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon II sedang hamil empat bulan;

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini atas dasar keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon sendiri, tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan, tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk menikah. Anak Pemohon I dan anak Pemohon II juga sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Amawi bin Muhammad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 07, Desa Kedotan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Di persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon I yang bernama Juanda dan anak Pemohon II yang bernama Azizatul;
 - Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon II saat ini sedang hamil;
 - Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa anak Pemohon II sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama belum pernah menikah, dan anak Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, bukan pula saudara sesusuan, serta

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan dan atau menggugat rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Dan atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I mengajukan penetapan izin (dispensasi) dari pengadilan kepada anaknya yang belum cukup umur bernama Juanda Safutra bin Joni Ferdinal untuk menikah dengan calon istrinya, yang merupakan anak Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaramah binti Taupik;

Menimbang, bahwa oleh Majelis hakim telah dilakukan penasihatn agar Pemohon I dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama Juanda Safutra bin Joni Ferdinal dengan anak Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaramah binti Taupik sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Agama Sengeti, namun tidak berhasil dan Pemohon I serta Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, yaitu berupa bukti surat P.1, sampai dengan P.9, serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.9, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el atas nama Sukina, membuktikan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, namun surat keterangan tersebut masa berlaku hanya selama enam bulan sejak diterbitkan, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el atas nama Taupik, membuktikan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Joni Ferdinal, membuktikan status Pemohon I sebagai anggota keluarga dan Juanda Saputra sebagai anak dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Taufik, membuktikan status Pemohon II sebagai kepala keluarga dan Azizatul Mukaramah sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juanda Safutra bin Joni Ferdinal, yang lahir tanggal 29 Mei 2001, membuktikan Juanda Safutra bin Joni Ferdinal belum mencukupi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizatul Mukaramah binti Taupik, yang lahir tanggal 16 Oktober

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, membuktikan Azizatul Mukaramah binti Taupik belum mencukupi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Juanda Saputra dan Azizatul Mukaromah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan kehendak pernikahan anak kandung Pemohon I yang bernama Juanda Saputra dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaromah, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah akte yg dibuat tanpa perantaraan pejabat yang berwenang dan dikategorikan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada *intervensi* dari pihak lain, akta tersebut tidak dikuatkan oleh orang atau pihak yang berhubungan hukum dengan pembuatan akta tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap *substansi* perkara yang *relevan*, maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan bahwa memang benar Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan izin kepada anak mereka untuk menikah, dan membutuhkan alat bukti lain sebagai pendukung;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, keduanya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang telah berpacaran, bahkan anak Pemohon II

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sedang hamil empat bulan, telah siapnya anak Pemohon I menjadi kepala rumah tangga dan anak Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga, anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada pertalian darah atau sesusuan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut. Juga tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Juanda Safutra bin Joni Ferdinal belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 29 Mei 2001);
2. Bahwa anak Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaramah binti Taupik belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 16 Oktober 2002);
3. Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk menikah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Anak Pemohon II sudah mengerti hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh tani, dengan penghasilan sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
4. Bahwa anak Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri dan akan berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
5. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah lama berhubungan, bahkan anak Pemohon II saat ini telah hamil empat bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 2 tentang pemberian dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahan pihak laki-laki minimal telah berumur 19 tahun dan pihak perempuan minimal berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon I dan belum mencapai usia 19 tahun karena lahir pada tanggal 29 Mei 2018, dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun karena lahir pada tanggal 16 Oktober 2002, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi anak Pemohon I (Juanda Safutra bin Joni Ferdinal) dan anak Pemohon II (Azizatul Mukaramah binti Taupik) dan mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko, bahkan saat ini anak Pemohon II sebagai calon istri telah hamil empat bulan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama Juanda Safutra bin Joni Ferdinal dengan anak Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaramah binti Taupik telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan,

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Juanda Safutra bin Joni Ferdinal dan Azizatul Mukaramah binti Taupik belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahat*nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". ('*Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208*).

Menimbang, bahwa Pemohon I telah setuju anak Pemohon I yang bernama Juanda Safutra bin Joni Ferdinal menikah dengan calon istrinya yang merupakan anak Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaramah binti Taupik. Anak Pemohon I dan anak Pemohon II juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon I juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama Juanda Safutra bin Joni Ferdinal untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaramah binti Taupik;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 3, tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 1, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Juanda Safutra bin Joni Ferdinal untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Azizatul Mukaramah binti Taupik;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Romi Herusman Saputra, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)